

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syari'ah memiliki sisi *asset* dan *liabilitas* pada sisi operasional. Pada sisi *liabilitas*, Bank Syari'ah menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*). Pada sisi *asset*, berkewajiban menawarkan pembayaran kepada investor, dengan pola dan skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Bank juga merupakan sebuah perusahaan yang senantiasa menjaga likuiditas, sehingga penting dan berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat, nasabah dan pemerintah. Bank harus mengamati, mengikuti dan terlibat langsung dalam perekonomian agar posisi likuiditas ini terjaga setiap hari. Pengendalian likuiditas bank dilakukan setiap hari berupa penjagaan semua alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank (uang kas, saldo pada BI) yang dapat dipergunakan untuk memenuhi munculnya tagihan dari nasabah atau masyarakat yang datang setiap saat atau sewaktu-waktu.

Bank syari'ah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syari'ah bisa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*),

dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).² Karena pelaksanaannya, Bank Syariah menggunakan ketentuan-ketentuan syari'at Islam yang berdasar pada *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist*.

Pada umumnya, yang dimaksud dengan bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.³ Akan tetapi tidak hanya itu, karena pada Bank Syari'ah juga terdapat produk pembiayaan yang tidak berupa uang salah satunya adalah sewa menyewa barang ataupun jasa. Jadi lebih diutamakan pada penyediaan barang ataupun jasa yang akan dijadikan sebagai objek sewa menyewa.

Bank syari'ah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No 10 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan

² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hal. 27

pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat bahwa perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh Ibukota provinsi dan kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan semacamnya). Pengakuan secara yuridis dimaksud, memberi peluang tumbuh dan berkembang secara luas terhadap kegiatan usaha perbankan syari'ah, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum (konvensional) untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁴ Maka dari itu, keberadaan Bank Syari'ah saat ini sudah bukan menjadi hal asing lagi bagi masyarakat pada umumnya.

Bank syariah tidak menempuh cara transaksi simpan-pinjam berbunga. Bank mencari keuntungan usaha melalui kegiatan yang bebas *riba*. Salah satu ruang lingkup kegiatan operasional bank adalah kerjasama bagi hasil berupa pembiayaan *mudharabah dan musyarakah*. Pada Peraturan Bank Indonesia No. 10/ 16/ PBI/ 2008 dijelaskan tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Syariah. Mengingat begitu luasnya jenis kegiatan operasional bank, maka kebutuhan akan likuiditas harus menjadi perhatian khusus agar segala sesuatunya dapat terpenuhi. Pengertian likuiditas adalah “kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus segera dibayar dengan harta lancarnya”.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan...*, hal. 2

Semua jenis usaha tidak terkecuali usaha perbankan memerlukan likuiditas. Meskipun demikian besarnya likuiditas pada suatu jenis usaha berbeda dengan usaha lainnya. Pada perusahaan industri dan perdagangan barang likuiditas diukur dengan besarnya “*current ratio*” yaitu perbandingan antara aktiva lancar (*current asset*) dengan hutang lancar (*current liabilities*).

Besarnya *current ratio* belum ada sesuatu ketetapan/kesepakatan akan tetapi sebaiknya di atas 100%. Masalahnya apakah hal ini juga berlaku bagi perusahaan bank maupun non bank. Jika hal ini berlaku maka sebagian besar potensi dana bank harus selalu ada di bank, dengan kata lain tidak dapat diikutsertakan dalam operasi bank, padahal sebagian dana bank adalah milik/titipan pihak ketiga, dimana bank harus memberikan imbalan jasa kepada pemiliknya yang menjadi biaya dana (*cost of money*). Dalam hal ini, pengelolaan likuiditas terkait dana pihak ketiga mengharuskan untuk selalu diperhatikan karena dengan melalui pengelolaan yang baik, bank dapat memberikan keyakinan kepada para penyimpan dana bahwa mereka dapat menarik dananya sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo.⁵ Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat luas. Dana ini berupa giro, tabungan dan deposito. Dana pihak ketiga ini merupakan salah satu faktor yang diduga dapat mempengaruhi likuiditas Bank Syariah.

⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Azkia Publizer, 2009), hal. 179-180

Faktor kedua yang juga diduga dapat mempengaruhi likuiditas dari Bank Syariah adalah jumlah pembiayaan yang diberikan. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁶ Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama bank, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.⁷ Aktifitas ini tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana bank. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil. Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan bank, juga menganut azas syari’ah, yakni dapat berupa bagi hasil”.⁸ Bagi hasil dapat diperoleh Bank Syari’ah atas dasar kesepakatan dengan nasabah pada saat melakukan akad pembiayaan yang diinginkan. Besarnya bagi hasil tergantung dari jumlah hasil yang diperoleh setelah menjalankan usaha tersebut.


⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: YKPN, 2005), hal. 17

⁷ Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmanyah, *Koperasi Syariah*. (Surakarta: PT Era Intermedia, 2008), hal. 26

⁸ *Undang-Undang Perbankan (UU RI No. 7 Tahun 1992)*

Pada grafik dibawah ini, secara rinci dapat dilihat perkembangan jumlah Dana Pihak Ketiga di Indonesia dari Mei 2013 sampai 2014 yang menunjukkan arah peningkatan.

Gambar 1.1
Grafik Komposisi DP III BUS dan UUS



Sumber :


Data Statistik Bank Indonesia, 2014

Peningkatan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu : Giro iB, Tabungan iB, dan deposito iB. Berdasarkan data statistik komposisi Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat diketahui bahwa perkembangan giro iB terus mengalami kenaikan pada bulan Mei

hingga Agustus 2013 dari 15.689 (miliar rupiah) menjadi 16.871 (miliar rupiah). Hal yang sama juga terjadi pada tabungan iB dari 47.423 (miliar rupiah) menjadi 157.200 (miliar rupiah) pada bulan Mei hingga Desember 2013. Tetapi lain halnya dengan deposito iB yang mengalami ketidak stabilan (naik/turun secara terus menerus) sejak bulan Mei 2013 hingga april 2014.

Sedangkan pada gambar 1.2 dibawah ini menunjukkan komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syari'ah berupa Akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijrah* dan *qardh*.

Gambar 1.2
Grafik Komposisi Pembiayaan yang Diberikan BUS dan UUS



Sumber :

Data statistik Bank Indonesia, 2014

Peningkatan secara terus menerus terjadi pada pembiayaan akad *murabahah* (bulan Mei 2013 hingga Mei 2014) dan *ijarah* (bulan Mei hingga Desember 2013). Sedangkan penurunan secara terus menerus terjadi pada pembiayaan *qardh* (bulan Mei 2013 hingga Mei 2014). Untuk pembiayaan akad *mudharabah*, *musyarakah* dan *istishna* mengalami ketidak stabilan, kadang naik kadang menurun.

Berdasarkan perkembangan komposisi dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan sebagaimana dijelaskan di atas, maka pokok permasalahan yang menurut saya harus benar-benar diperhatikan adalah mengenai jumlah dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan objek penelitian pada salah satu Bank Umum Syariah di Indonesia yaitu Bank Mega Syariah. Karena para peneliti terdahulu masih jarang menggunakannya. Disamping itu, Bank Mega Syariah ini merupakan Bank Syariah yang sudah lama berdiri selain Bank Muamalat Indonesia. Jadi, hal inilah yang membuat saya tertarik untuk menjadikannya sebagai objek penelitian ini.

Berhubung kedua faktor tersebut (Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan yang Diberikan) diduga sama-sama memiliki porsi yang cukup kuat dalam mempengaruhi likuiditas Bank Mega Syariah, maka kestabilan dari faktor-faktor tersebut harus dipertahankan agar tetap berjalan maksimal. Karena apabila tidak diatur sedemikian rupa akan menimbulkan masalah yang serius terkait likuiditasnya. Dan jika ini yang terjadi, maka para nasabah akan merasa tidak nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Atau yang lebih fatal adalah kepercayaan dari masyarakat

akan hilang dengan adanya hal ini. Seperti suatu misal ada seorang nasabah yang ingin mengambil dananya sewaktu-waktu, namun karena likuiditas bank tersebut tidak lancar maka nasabah tersebut akan merasa tidak aman dan menjadi ragu-ragu untuk menempatkan dananya di bank tersebut. Akan tetapi sejauh mana pengaruh yang diberikan, masih belum dapat ditunjukkan dengan jelas. Maka dari itu, dengan adanya persoalan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai masalah ini pada “Bank Mega Syariah” dan menuliskannya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Yang Diberikan Terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Untuk dapat mengarahkan dan memudahkan dalam penelitian yang terfokus dan sistematis, peneliti mencoba merumuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam proposal penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah jumlah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap likuiditas Bank Mega Syariah?
2. Apakah jumlah pembiayaan yang diberikan berpengaruh terhadap likuiditas Bank Mega Syariah?
3. Apakah jumlah dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan secara bersama-sama mempengaruhi likuiditas Bank Mega Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh jumlah dana pihak ketiga terhadap likuiditas Bank Mega Syariah.
2. Untuk menguji pengaruh jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap likuiditas Bank Mega Syariah.
3. Untuk menguji pengaruh jumlah dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan secara bersama-sama terhadap likuiditas Bank Mega Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoristis

Tema penelitian ini masuk dalam kajian ilmu manajemen dana bank syariah sebagai proses pembelajaran mengenai manajemen likuiditas yang diterapkan di lembaga penghimpun dana dan penyaluran dana masyarakat secara syariah yaitu Bank Mega Syariah dan mampu memberikan informasi tentang sejauh mana pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan terhadap likuiditas sehingga bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

2. Secara praktis

- a. Bagi Bank Syariah

Bank Syariah dalam hal ini adalah Bank Mega Syariah dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi

likuiditasnya dan sebagai referensi bagi pengambilan keputusan dalam menetapkan langkah-langkah kebijaksanaan dalam pengelolaan dan pengendalian likuiditas.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi akademisi sebagai kajian literatur untuk menambah masukan bahan diskusi, memperluas pengetahuan, melengkapi penelitian terdahulu dan memberi sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya dengan memberikan alternatif solusi lain yang belum termasuk dalam variabel penelitian yang telah dibahas dalam penelitian ini.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi variabel-variabel yang diteliti, populasi atau subjek penelitian dan lokasi penelitian dengan penjabaran sebagai berikut :

a. Variabel-variabel yang diteliti

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel yaitu variabel independen atau biasa disebut dengan variabel bebas dan

variabel dependen atau biasa disebut variabel terikat. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain sedangkan variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi variabel lain. Berkaitan dengan hal ini, sesuai dengan judul penelitian yang diajukan, maka penulis menentukan variabel-variabel sebagai berikut :

- Variabel bebas (variabel independen) diasumsikan dengan variabel X

Peneliti menentukan bahwa jumlah dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan adalah variabel X_1 & X_2 , karena faktor ini diduga dapat mempengaruhi tingkat likuiditas Bank Mega Syariah.

- Variabel terikat (variabel dependen) diasumsikan dengan variabel Y

Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah likuiditas Bank Mega Syariah.

b. Populasi atau subjek penelitian

Penelitian ini dilakukan pada sebuah Bank Syariah dengan data yang diteliti adalah jumlah dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan yang diperoleh sesuai dengan laporan keuangan Bank Mega Syariah bulan Januari 2011 sampai Juni 2014.

2. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan batasan penelitian hanya terfokus variabel X_1 , X_2 dan Y pada laporan keuangan Bank Mega Syariah bulan Januari 2011 sampai Juni 2014.

F. Definisi Operasional

1. Variabel independen (X)

- a. Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari simpanan nasabah. Dana simpanan nasabah yang ada di bank meliputi giro, tabungan dan deposito. Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Sedangkan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo.⁹
- b. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹⁰ Definisi lain pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 85

¹⁰ Sholihin dan Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. (Gramedia Pustaka Utama, 2010), <http://google.co.id/books/pengertian/pembiayaan>. diakses pada 07 Juni 2014

deficit unit.¹¹ Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹²

2. Variabel dependen (Y)

Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. *Liquid* artinya kemampuan bank dalam mengembalikan dana dalam jangka pendek. Yakni kemampuan bank untuk menyediakan dana yang cukup dalam memenuhi kebutuhan anggotanya yang akan mengambil simpanan atau deposito yang sudah jatuh tempo.¹³ Suatu bank dianggap likuid apabila bank tersebut mempunyai kesanggupan untuk membayar penarikan tabungan, deposito berjangka, pinjaman bank yang segera jatuh tempo, pemenuhan permintaan kredit tanpa adanya suatu penundaan (kredit yang direalisasi).¹⁴

¹¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 160

¹² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Edisi Keenam*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), hal. 92

¹³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 165

¹⁴ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2012), hal. 113

G. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari : (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) ruang lingkup dan batasan penelitian, (f) definisi operasional, (g) sistematika skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Terdiri dari : (a) kerangka teori yang membahas Dana Pihak Ketiga, (b) kerangka teori yang membahas Pembiayaan, (c) kerangka teori yang membahas Likuiditas, (d) kerangka teori yang membahas Bank Syariah, (e) kajian penelitian terdahulu, (e) kerangka konseptual, (f) hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari : (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data, (e) teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari : (a) hasil penelitian, (b) pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari : (a) kesimpulan, (b) saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dana Pihak Ketiga

Pada dasarnya, sumber dana Bank Syariah dibedakan menjadi tiga yaitu dana pihak pertama, dana pihak kedua dan dana pihak ketiga. Sumber dana yang berasal dari modal pribadi disebut dengan dana pihak pertama, kemudian dana yang berasal dari pinjaman pihak luar disebut dengan dana pihak kedua, sedangkan dana yang berasal dari masyarakat luas berupa giro, tabungan dan deposito disebut dengan dana pihak ketiga.

Secara luas, yang dimaksud dengan dana pihak ketiga adalah dana simpanan/investasi tidak terikat yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad *wadiah/mudharabah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁵ Dalam hal ini, nasabah menyimpan dananya dengan jumlah yang tidak ditentukan dan dana tersebut bisa digunakan oleh bank syariah untuk diputar kedalam pemberian pembiayaan agar mendapatkan bagi hasil yang nantinya akan dibagi kepada nasabah penyimpan.

¹⁵ Departemen Perbankan Syariah, *Dana Pihak Ketiga*, <http://www.bi.go.id/id/statistik/metadana/sp-syariah/Documents/13DanaPihakKetiga.pdf>, diakses 17 Januari 2015

Produk perbankan syari'ah di bidang penghimpunan dana dari masyarakat (*funding*) meliputi :

1. Giro (*demand deposit*)

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Giro juga dapat diartikan sebagai simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.¹⁶ Giro ini merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang banyak dipilih oleh para nasabah karena prosesnya yang mudah dan cepat terutama pada saat penarikannya.

Pengertian dapat ditarik setiap saat juga dapat diartikan bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi (saldo). Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan yaitu cek dan bilyet giro (BG). Apabila penarikan dilakukan secara tunai maka sarana penarikannya adalah dengan menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan non tunai adalah dengan menggunakan bilyet giro. Disamping itu jika kedua

¹⁶ *Undang-Undang Perbankan Syari'ah (UU RI No. 21 tahun 2008)*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hal. 7

sarana penarikan tersebut habis atau hilang, maka nasabah dapat menggunakan sarana penarikan lainnya seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangani di atas materai.¹⁷ Mendasarkan pada definisi tersebut, giro terdapat dua macam, yaitu bisa berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) atau berdasarkan prinsip titipan (*wadi'ah*).

Dengan demikian dalam perbankan syari'ah dikenal adanya produk berupa giro *wadi'ah* dan giro *mudharabah*. Walaupun demikian dalam praktiknya prinsip *wadi'ah* yang paling banyak dipakai, mengingat motivasi utama nasabah memilih produk giro adalah untuk kemudahan dalam lalulitas pembayaran, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Disamping itu juga apabila prinsip *mudharabah* yang dipakai, maka penarikan sewaktu-waktu akan sulit dilaksanakan mengingat sifat dari akad *mudharabah* yang memerlukan jangka waktu untuk menentukan untung atau rugi. Sehingga hanya produk berupa giro *wadi'ah* yang dikenal dalam sistem perbankan syari'ah.

Secara singkat giro *wadi'ah* dapat diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Oleh karena itu nasabah tidak mendapatkan keuntungan berupa bunga, melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan di

¹⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 70

awal akad.¹⁸ Bonus diberikan sebagai imbalan atas dana yang telah diambil manfaatnya oleh Bank Syariah.

Di dalam Bank Mega Syariah, terdapat tiga produk giro dan semua produknya menggunakan akad *wadi'ah*. Produk giro tersebut antara lain :

- a. Giro Utama iB : produk simpanan likuid jangka pendek sampai menengah dengan mekanisme titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah.
- b. Giro Dolar iB : produk simpanan dalam bentuk valuta asing yang dapat digunakan setiap saat yang setoran dan penarikannya dapat menggunakan media yang disediakan bank.
- c. Giro Optima iB : produk simpanan likuid jangka pendek sampai menengah dengan mekanisme titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah dengan bonus yang optimal.¹⁹

2. Tabungan (*saving deposit*)

Jenis simpanan yang kedua adalah tabungan (*saving deposit*). Tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Dari sejak kanak-kanak kita sudah dianjurkan untuk berhidup hemat dengan cara menabung. Pada awalnya menabung masih secara sederhana, menyimpan uang di bawah bantal atau di dalam celengan dan disimpan di rumah. Namun faktor resiko menyimpan uang di rumah begitu besar seperti resiko kehilangan atau

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hal 85

¹⁹ [Http://www.megasyariah.co.id](http://www.megasyariah.co.id), diakses pada 22 Februari 2015

kerusakan. Kerugian lainnya adalah menabung di rumah jumlahnya tidak pernah akan bertambah, jadi tetap saja sama seperti jumlah uang yang disimpan.²⁰ Seiring berkembangnya zaman, kegiatan menabung tersebut sudah beralih ke cara yang modern dengan melalui lembaga keuangan seperti bank. Karena selain meminimalisir resiko kehilangan atau kerusakan, tetapi juga memperoleh penambahan atau keuntungan dari uang yang ditabung.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²¹ Pengertian yang hampir sama menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²² Pengertian penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati maksudnya adalah untuk menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antar satu bank dengan bank lainnya berbeda, tergantung dari

²⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar...*, hal. 83

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hal 92

²² *Undang-Undang Perbankan Syari'ah (UU RI No. 21 Tahun 2008)*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hal. 6

bank yang mengeluarkannya.²³ Jadi apabila nasabah ingin mengambil tabungan atau simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian islam yang diimplementasikan dalam produk perbankan syari'ah dalam tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan *wadi'ah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang sesuai. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan produktif.²⁴ Dalam akad *mudharabah* ini, keuntungan didapat dari hasil akhir yang diperoleh dalam usaha yang dijalankan. Akan tetapi jika ada kerugian, maka ditanggung oleh pemilik hartanya saja karena pihak pelaku usaha sudah menanggung kerugian usahanya.

Perbedaan utama dengan tabungan di perbankan konvensional adalah tidak dikenalnya suku bunga tertentu yang diperjanjikan. Yang ada adalah nisbah atau persentase bagi hasil pada tabungan

²³ Kasmir, *Dasar-Dasar...*, hal. 84

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hal. 92

mudharabah dan bonus pada tabungan *wadi'ah*.²⁵ Sama halnya dengan giro, pemberian nisbah dan bonus dimaksudkan untuk dijadikan imbalan atas dana yang telah diambil manfaatnya oleh Bank Syariah.

Di dalam Bank Mega Syari'ah, terdapat delapan produk tabungan antara lain :

- a. Dengan menggunakan akad *wadi'ah*
 - Tabungan Utama iB : produk simpanan likuid jangka pendek sampai menengah dengan mekanisme titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah.
 - Tabungan Utama Pensiun iB : produk simpanan likuid jangka pendek sampai menengah dengan mekanisme titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah.
 - Tabungan Mitra iB : produk simpanan likuid jangka pendek sampai menengah dengan mekanisme titipan yang dapat membantu nasabah melakukan transaksi pembayaran pembiayaan di Bank Mega Syariah.
 - Tabungan Utama Dolar iB : produk simpanan dalam bentuk valuta asing yang dapat digunakan setiap saat dengan setoran dan penarikan yang dapat menggunakan media yang disediakan oleh bank.

²⁵ *ibid.*, hal. 93

- b. Dengan menggunakan akad *mudharabah muttlaqah*
- Tabungan Rencana iB : produk tabungan perencanaan yang memiliki fleksibilitas tinggi yang dapat digunakan untuk merencanakan semua kegiatan sesuai keinginan nasabah.
- c. Dengan menggunakan akad *mudharabah*
- Tabungan Plus iB : produk tabungan investasi yang dapat digunakan untuk tabungan transaksional dengan prinsip *mudharabah*.
 - Tabungan Investasya iB : produk tabungan dengan akad *mudharabah* dengan jumlah setoran awal tertentu yang telah disepakati di mana akan menerima nisbah berjenjang. Semakin tinggi dana investasi, semakin tinggi bagi hasil yang diberikan.
 - Tabungan Haji iB : produk tabungan yang ditujukan untuk nasabah yang akan menjalankan ibadah haji. Tabungan Haji Mega Syariah penuh kebaikan dan barokah serta memiliki berbagai fasilitas.²⁶

3. Deposito (*time deposit*)

Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudarabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau

²⁶ [Http://www.megasyariah.co.id](http://www.megasyariah.co.id), diakses 22 Februari 2015

UUS.²⁷ Deposito merupakan produk dari bank syari'ah yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam akadnya memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Oleh karena itu bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian.²⁸ Sama halnya dengan giro dan tabungan, pemberian nisbah dimaksudkan untuk dijadikan imbalan atas dana yang telah diambil manfaatnya oleh Bank Syariah.

Di dalam Bank Mega Syari'ah, terdapat dua produk deposito yang menggunakan akad *mudharabah* antara lain :

- a. Deposito Plus iB : produk simpanan berjangka mudharabah yang bukan hanya memberikan nisbah bagi hasil yang relatif tinggi,

²⁷ Undang-Undang Perbankan Syari'ah (UU RI No. 21 Tahun 2008). (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hal. 6

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hal. 100

tetapi juga dapat dijadikan fasilitas jaminan untuk kebutuhan pembiayaan Anda.

- b. Deposito Dolar iB : produk simpanan berjangka dalam mata uang asing (USD) yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian dengan bank.²⁹

B. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syari'ah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan yang telah disepakati kedua pihak antara bank syari'ah dengan nasabah.

Dengan kata lain, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syari'ah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.³⁰ Walau demikian, khusus untuk pembiayaan yang menggunakan bagi hasil, nasabah harus mengatakan keadaan dan hasil usaha sebenarnya pada saat pembagian hasil yang didapatkan.

²⁹ [Http://www.megasyariah.co.id](http://www.megasyariah.co.id), diakses pada 22 Februari 2015

³⁰ Departemen Perbankan Syariah, *Pembiayaan*, [Http://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/sp-syariah/Documents/5Pembiayaan.pdf](http://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/sp-syariah/Documents/5Pembiayaan.pdf), diakses pada 17 Januari 2015

Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama bank, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Berdasarkan UU no 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah “penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil. Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan bank, juga menganut azas syariah, yakni dapat berupa bagi hasil”. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur. Sedangkan menurut PP no. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan.”³¹ Akan tetapi, tambahan yang diperoleh harus berdasarkan kesepakatan sehingga tidak memberatkan salah satu pihak.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-

³¹ Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 164

pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :
 - a. Pembiayaan modal kerja, adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 tahun dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Pembiayaan investasi, adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi dan relokasi proyek yang sudah ada.³²

Kedua jenis pembiayaan ini sudah banyak digunakan karena berhubungan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya.

2. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.³³ Pembiayaan ini digunakan untuk menunjang kebutuhan pribadi. Secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan

³² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis fiqh dan keuangan*. (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal. 234

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah...*, hal. 160

individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha, dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.³⁴ Contoh umumnya digunakan untuk membiayai sekolah anaknya, melengkapi kebutuhan hari raya, dll.

Produk perbankan syari'ah di bidang penyaluran dana kepada masyarakat (*lending*) antara lain adalah :

a. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan akad jual beli

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli merupakan penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi. Atas transaksi ini, bank akan memperoleh sejumlah keuntungan. Karena sifatnya jual beli, maka transaksi ini harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dilihat dari pemanfaatannya, sistem pembiayaan jual beli ini dapat dibagi menjadi *Al-Murobahah, Bai' As Salam, Bai' Al Istisna*.³⁵

- Jual beli *Murobahah*

Jual beli ini dapat berlaku umum untuk semua barang yang dapat diadakan seketika terjadi transaksi.

- *Bai' As Salam*

Jual beli Salam merupakan pembelian barang yang dananya dibayar dimuka, sedangkan barang diserahkan kemudian.

³⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...*, hal. 244

³⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul...*, hal. 168

- *Bai' Al Istishna*

Merupakan kontrak jual beli barang dengan pesanan. Pembeli memesan barang kepada produsen barang, namun produsen berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

b. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan akad sewa menyewa

Salah satu produk penyaluran dana dari bank syariah kepada nasabah adalah pembiayaan berdasarkan perjanjian/akad sewa menyewa (*ijarah*). *Ijarah* juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Inti dari suatu perjanjian sewa menyewa adalah perjanjian yang berkaitan dengan pemberian manfaat kepada pihak penyewa dengan memeberikan biaya sewa. Bank syariah selaku intitusi keuangan menyediakan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk sewa menyewa, baik sewa murni atau sewa yang memberikan opsi kepada nasabah selaku penyewa untuk memiliki objek sewa di akhir perjanjian sewa atau yang lebih dikenal dengan *ijarah muntahiya bi tamlik (ijarah wa iqtina)*. *Ijarah wa iqtina* bisa memakai mekanisme janji hibah maupun mekanisme janji menjual, dimana janji tersebut akan berlaku diakhir masa sewa.³⁶

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hal. 120

Dalam pembiayaan ini, bank syari'ah dapat meminta tambahan berupa *ujrah* atas sewa yang diberikan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

c. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan akad bagi hasil

Bentuk penyaluran dana yang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam perbankan Islam dapat dilakukan berdasarkan akad bagi hasil. Secara umum akad bagi hasil dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, termasuk didalamnya sebenarnya terdapat jenis *muzaraah* dan *musaqah* walaupun jarang digunakan oleh bank syari'ah, khususnya di Indonesia.³⁷

- Pembiayaan *mudharabah*

Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharaib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Keuntungan yang ada dibagi sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati, sedangkan jika terjadi kerugian, maka dibebankan kepada pemilik harta saja. Sementara orang yang mengusahakan menanggung kerugian dalam usahanya, sehingga tidak perlu diberi beban kerugian yang lain.

³⁷ *ibid.*, hal. 130

- *Al Musyarakah*

Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Inti dari *musyarakah* adalah bahwa para pihak sama-sama memasukkan dana kedalam usaha yang dilakukan.

d. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan akad pinjam-meminjam yang bersifat sosial

Salah satu produk perbankan syariah yang lebih mengarah kepada misi sosial ini adalah *Al Qardh*. *Al Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain *Al Qardh* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Dalam hasanah fiqih, transaksi *Al Qardh* tergolong transaksi kebajikan atau *tabarru'* atau *ta'awuni*.³⁸ Produk pembiayaan ini lebih diterapkan atas dasar tolong menolong. *Al Qardh* termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan *emergency*. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja, dan untuk jenis *qardh al-hasan* pada dasarnya nasabah

³⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul...*, hal. 174

apabila memang dalam keadaan tidak mampu ia tidak perlu mengembalikannya.³⁹ Pembiayaan *Al Qardh* ini bertujuan untuk menolong nasabah yang benar-benar membutuhkan pembiayaan akan tetapi tidak mengambil keuntungan dari pembiayaan tersebut.

Di dalam Bank Mega Syariah, terdapat delapan produk pembiayaan antara lain :

1. Micro Business/MP 500 iB : adalah produk pembiayaan berakad murabahah untuk kebutuhan modal kerja dan investasi bagi industri mikro dan kecil dengan jumlah pembiayaan mulai dari Rp100 juta dan maksimal Rp500 juta.
2. SM Invest iB : adalah produk pembiayaan berakad mudharabah untuk kebutuhan pembelian atau pengadaan barang investasi berupa ruko, mesin, alat berat, dan sebagainya.
3. SM Capital iB : adalah produk pembiayaan berakad murabahah, mudharabah, atau musyarakah untuk pembelian atau pengadaan barang-barang modal kerja.
4. SM Mitra iB : adalah produk pembiayaan melalui perusahaan mitra dengan pola *channeling*, *executing*, dan *joint financing*.
5. SM Multi iB : adalah produk pembiayaan berakad murabahah yang ditujukan kepada nasabah perorangan untuk keperluan pembelian barang konsumtif.

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hal. 146

6. Multijasa iB : adalah produk pembiayaan berakad ijarah yang ditujukan kepada nasabah perorangan untuk pembiayaan atas manfaat jasa.
7. Mega Pensiun iB adalah produk pembiayaan yang ditujukan kepada segmen pensiunan dengan sumber pembayaran angsuran berasal dari pemotongan gaji pensiun.
8. Implant Banking Program iB : adalah program pembiayaan pembelian barang untuk tujuan konsumtif secara langsung kepada pegawai perusahaan sebagai *end user* melalui kerja sama antara perusahaan tersebut dan Bank Mega Syariah.⁴⁰

C. Likuiditas

Pengertian likuiditas pada umumnya adalah mengenai posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban (membayar utang) yang jatuh tempo tepat pada waktunya. Apabila dikaitkan dengan lembaga bank, berarti kemampuan bank setiap waktu untuk membayar utang jangka pendeknya apabila tiba-tiba ditagih oleh nasabah atau pihak-pihak terkait. Jadi, yang dimaksud likuiditas disini adalah kemudahan mengubah aset menjadi uang tunai dari masing-masing bank yang bersangkutan.

Dalam pengelolaan dana, bank akan mengalami salah satu dari tiga hal dibawah ini :

⁴⁰ [Http://www.megasyariah.co.id](http://www.megasyariah.co.id), diakses pada 22 Februari 2015

1. Posisi seimbang (*square*), dimana persediaan dana sama dengan kebutuhan dana yang tersedia
2. Posisi lebih (*long*), dimana persediaan dana lebih dari kebutuhan dana yang tersedia
3. Posisi kurang (*short*), dimana persediaan dana kurang dari kebutuhan dana⁴¹

Apabila bank syariah berada pada posisi seimbang dan posisi lebih, maka bisa dikatakan bank tersebut lancar akan likuiditasnya. Sedangkan jika berada pada posisi kurang, maka bank tersebut tidak lancar terkait likuiditasnya.

Liquid artinya kemampuan bank dalam mengembalikan dana dalam jangka pendek. Yakni kemampuan bank untuk menyediakan dana yang cukup dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya yang akan mengambil simpanan atau deposito yang sudah jatuh tempo.⁴² Likuiditas merupakan salah satu aspek keuangan yang penting untuk dianalisis. Hal tersebut dikarenakan likuiditas merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan yang dilihat dari seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya.

Likuiditas ialah mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban (utang) jangka pendek tepat pada waktunya, termasuk melunasi bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun bersangkutan.

⁴¹ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2005), hal.

⁴² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul...*, hal. 165

Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Suatu perusahaan dapat dikatakan likuid apabila perusahaan tersebut mampu melunasi kewajiban finansial jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya yang jatuh tempo pada tahun bersangkutan. Sebaliknya, jika suatu perusahaan tidak mampu melunasi kewajibannya tersebut digolongkan ke dalam perusahaan yang *Illikuid*.⁴³ Berdasarkan hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa likuiditas merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban finansial jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun bersangkutan yang harus segera dipenuhi.

Semua jenis usaha tidak terkecuali usaha perbankan maupun non bank memerlukan likuiditas. Meskipun demikian besarnya likuiditas pada suatu jenis usaha berbeda dengan usaha lainnya. Beberapa pendapat tentang likuiditas :

- a. *Likuiditas is the ability to obtain cash easily at little cost.*
- b. *Liquidity is the quality of an asset that makes it easily convertible into cash with little or no risk of lost.*

Menurut pengertian ini, bank disebut likuid apabila bank tersebut memiliki kemampuan menyediakan uang tunai alat-alat pembayaran lainnya

⁴³ Universitas Sumatra Utara, hal. 30.
[Http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29684/4/Chapter%20II.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29684/4/Chapter%20II.pdf), hal. 30. diakses 17 Januari 2015

yang cukup, baik dari sumber-sumber lain dengan biaya rendah dan tidak menimbulkan kerugian bagi bank.

Pengertian likuiditas bukan hanya menyangkut kemampuan bank untuk menyediakan uang tunai, baik yang sudah ada di bank bersangkutan (*primary reserves*) maupun melalui pinjaman, tetapi juga menyangkut kemampuan bank dalam menyediakan aktiva yang mudah dicairkan (*secondary reserve*). Menurut pengertian di atas, maka suatu bank diberi predikat *likuid* apabila :

- a. Mempunyai *primary reserves* yang cukup guna memenuhi kebutuhan likuiditas
- b. Apabila *primary reserves* yang dimilikinya tidak mencukupi, bank mempunyai *secondary reserves* yang cukup dan dapat diubah menjadi alat yang *likuid* segera dengan tidak menimbulkan kerugian yang berarti
- c. Bank mempunyai kemampuan untuk mendapatkan alat-alat *likuid* melalui berbagai cara antara lain melalui pinjaman di pasar uang (*money market*)⁴⁴

Jadi lancar atau tidak lancar likuiditas bank syari'ah itu tergantung bagaimana bank syari'ah tersebut mampu menyediakan *primary reserves* maupun *secondary reserves*-nya.

Pengendalian likuiditas dilakukan setiap hari berupa penjagaan semua alat-alat likuid yang dapat dikuasai yang dapat dipergunakan untuk

⁴⁴ Frianto Pandia, *Manajemen Dana...*, hal. 113

memenuhi munculnya tagihan dari nasabah setiap waktu. Manajemen likuiditas diartikan sebagai suatu program pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban yang harus segera dibayar.⁴⁵ Seperti penarikan dari giro, tabungan nasabah melalui bank maupun ATM, dll.

Manajemen likuiditas juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang meliputi perkiraan secara terus menerus akan kebutuhan kas yang seketika dihadapi oleh bank, perkiraan kebutuhan jangka pendek serta perkiraan kebutuhan kas dana jangka panjang.⁴⁶ Perkiraan-perkiraan akan kebutuhan tersebut dapat diukur dengan menggunakan rasio likuiditas.

Rasio likuiditas merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo.⁴⁷ Likuiditas suatu usaha dapat diukur dengan menggunakan rasio-rasio antara lain :

a. Rasio antara pinjaman dan titipan

Rasio ini menyatakan seberapa jauh bank telah menggunakan uang para penyimpan (depositor) untuk memberikan pinjaman kepada para nasabahnya. Dengan kata lain jumlah uang yang dipergunakan untuk memberi pinjaman adalah uang yang berasal dari titipan para penyimpan. Sebelum paket kebijaksanaan keuangan moneter dan

⁴⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan...*, hal. 65

⁴⁶ Frianto Pandia, *Manajemen Dana...*, hal. 114

⁴⁷ Meythi, Tan Kwang En dan Linda Rusli, *Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, Vol. 10 No. 2 Mei, 2011, hal. 2676

perbankan tanggal 29 Mei 1993, penilaian kesehatan likuiditas bank yang berupa *loan to deposit ratio* (LDR), dengan rumus :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit yang diberikan}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

- b. Rasio antara harta lancar dengan titipan (*liquid assets/deposit*)

Rasio ini memasukkan semua unsur *liquid assets* meliputi : uang kas, deposito yang sudah hampir jatuh tempo dan surat-surat berharga yang *marketable*.⁴⁸ Rasio ini juga disebut dengan *Quick (Acid Test) Ratio*, yaitu ukuran untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar utang jangka pendeknya dengan aset lancar yang lebih likuid. Berikut adalah rumus yang digunakan :⁴⁹

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Kas}}{\text{Utang lancar}}$$

Namun dalam penelitian ini, likuiditas bank hanya diukur dari harta lancarnya saja yaitu meliputi kas, deposito, dll. Sehingga pemberian predikat likuid bank dilihat dari *primary reserve* (kemampuan bank dalam menyediakan uang tunai baik yang ada di bank maupun melalui pembiayaan).

D. Bank Syariah

Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di

⁴⁸ Frianto Pandia, *Manajemen Dana...*, hal. 120

⁴⁹ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 148

sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.⁵⁰ Sifat dari makro disini berarti bank syariah menerapkan prinsip keadilan, *masalahah*, sistem zakat, bebas dari unsur-unsur transaksi yang dilarang dalam Islam yaitu MaGhRiB (*Maysir, Gharar, Riba, Bathil*). Sedangkan sifat mikro berarti pelaku bank syariah memiliki sifat-sifat mulia seperti Rasulullah SAW yaitu *shiddiq, amanah, tabligh dan fathonah*.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan/perbankan bagi para nasabah. Mekanisme kerja bank syariah adalah sebagai berikut. Bank syariah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (non bagi hasil/*trade financing*) dan investasi dengan pihak lain (bagi hasil/*investment financing*). Ketika ada hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan. Disamping itu, bank syariah dapat memberikan berbagai jasa

⁵⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal.

perbankan kepada nasabahnya.⁵¹ Selain bagi hasil, nasabah juga mendapatkan tambahan berupa bonus dari uang yang dititipkan tergantung dari bentuk titipan yang dipilih. Akan tetapi bonus yang diberikan tidak boleh diperjanjikan di awal akad karena keuntungan yang didapatkan belum diketahui.

Adapun yang menjadi visi, misi dan sasaran dari perbankan syariah, yaitu :

1. Visi perbankan syariah

Visi perbankan syariah berbunyi : “Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share-based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat”.

2. Misi perbankan syariah

Berdasarkan visi dimaksud, misi yang menjelaskan peran Bank Indonesia adalah mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perbankan syariah yang istiqamah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor riil, yang meliputi sebagai berikut :

- a. Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan

⁵¹ *ibid.*, hal. 30

- b. Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis resiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya
 - c. Mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah
 - d. Mendesain kerangka *entry and exit* perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan
3. Sasaran perbankan syariah

Bank Indonesia telah menentukan sasaran realistis untuk mewujudkan visi yang sudah dicanangkan, sehingga sasaran dibuat dengan mempertimbangkan kondisi faktual, termasuk faktor-faktor yang berpengaruh dan kecenderungan yang akan membentuk industri di masa yang akan datang, manfaat dan tantangan yang ada, serta kelebihan dan kekurangan dari pelaku industri dan *stakeholders* lainnya. Sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan yang ditandai dengan : (i) tersusunnya norma-norma keuangan syariah yang seragam (standarisasi) (ii) terwujudnya mekanisme kerja yang efisien bagi pengawasan prinsip syariah dalam operasional perbankan, baik instrumen maupun badan terkait (iii) rendahnya tingkat keluhan masyarakat dalam hal penerapan prinsip syariah dalam setiap transaksi

- b. Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah, yaitu (i) terwujudnya kerangka pengaturan dan pengawasan berbasis resiko yang sesuai dengan karakteristiknya dan didukung oleh sumber daya insani yang handal (ii) diterapkannya konsep *coorporate governance* dalam operasi perbankan syariah (iii) diterapkannya kebijakan *exit* dan *entry* yang efisien (iv) terwujudnya *real-time supervision* (v) terwujudnya *self regulatory system*
- c. Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien yang ditandai dengan (i) terciptanya pemain-pemain yang mampu bersaing secara global (ii) terwujudnya aliansi strategis yang efektif (iii) terwujudnya mekanisme kerja sama dengan lembaga-lembaga pendukung
- d. Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas, yang ditandai dengan (i) terwujudnya *safety net* yang merupakan kesatuan dengan konsep operasional perbankan yang berhati-hati (ii) terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan bank syariah di seluruh Indonesia dengan target pangsa besar 5% dari total aset perbankan nasional (iii) terwujudnya fungsi perbankan syariah yang *kaffah* dan dapat melayani seluruh segmen masyarakat (iv) meningkatnya proposal pola pembiayaan secara bagi hasil⁵²

⁵² *ibid.*, hal. 8

Hal itu merupakan tujuan dari pelaksanaan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah yang berpedoman pada nilai-nilai ajaran Islam dalam setiap kegiatan operasionalnya.

Berikut ini adalah perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah :

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank Konvensional	Bank Syariah
- Investasi yang halal dan haram	- Melakukan investasi yang halal-halal saja
- Memakai perangkat bunga	- Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa
- Profit oriented	- Profit dan falah oriented
- Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur	- Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan
- Hanya ada dewan komisaris	- Terdapat dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan dewan syariah nasional
- Berfungsi sebagai lembaga intermediasi dan lembaga keuangan	- Berfungsi sebagai lembaga intermediasi, manager investasi, investor, sosial dan jasa keuangan
- Prinsip dasar operasi bebas nilai	- Prinsip dasar operasi tidak bebas nilai
- Uang sebagai komoditi	- Uang sebagai alat rukar dan bukan komoditi
- Prioritas pelayanan untuk kepentingan pribadi	- Prioritas pelayanan untuk kepentingan publik
- Berbentuk bank komersial	- Berbentuk bank komersial, bank pembangunan dan bank universal atau multi-porpose
- Lembaga penyelesai sengketa yaitu pengadilan dan arbitrase	- Lembaga penyelesai sengketa yaitu pengadilan dan aritrase syariah nasional
- Resiko usaha tidak terkait langsung dengan debitur, resiko debitur tidak terkait langsung dengan bank dan kemungkinan terjadi <i>negative spread</i>	- Resiko usaha dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran serta tidak mungkin terjadi <i>negative spread</i>

Sumber:

Diolah dari berbagai sumber

Dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat muslim, bank syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut ini jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan :

1. *Al-wadi'ah* (Simpanan)

Al-wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan. Prinsip *Al-wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Penerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Akan tetapi dewasa ini agar uang yang dititipkan tidak menganggur begitu saja, oleh si penyimpan uang titipan tersebut (bank syariah) digunakan untuk kegiatan perekonomian. Penggunaan uang titipan harus terlebih dulu minta izin kepada si pemilik uang dengan catatan si pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian prinsip *yad al-amanah* (tangan amanah) menjadi *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung). Mengacu pada prinsip *yad adh-dhamanah* bank sebagai penerima dana dapat memanfaatkan dana titipan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan

masyarakat dan kepentingan negara. Yang terpenting dalam hal ini si penyimpan bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang menimpa uang tersebut.⁵³ Dari produk simpanan yang diberikan oleh bank syariah diatas, sebagai imbalan atas simpanan yang telah digunakan maka nasabah yang memiliki simpanan akan mendapatkan bonus. Tetapi besarnya bonus tidak boleh ditentukan diawal akad.

2. Pembiayaan

Dalam bank syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Prinsip yang digunakan dalam pembiayaan ada tiga yaitu bagi hasil, jual beli dan sewa. Pada prinsip bagi hasil ini diaplikasikan kedalam dua akad utama yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*, sedangkan prinsip jual beli diaplikasikan pada tiga akad utama yaitu *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan untuk prinsip sewa dipalिकासikan kedalam dua akad utama yaitu *ijarah murni* dan *IMBT (Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik)*.

3. Jasa

Prinsip yang digunakan pada produk jasa ini yaitu prinsip jasa. Dalam bank syariah, prinsip ini diaplikasikan kedalam empat akad utama yaitu :

a. *Al-wakalah* (amanat)

Wakalah atau *wakilah* artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini

⁵³ Kasmir, *Dasar-Dasar...*, hal. 217

harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat

b. *Al-kafalah* (garansi)

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang

c. *Al-hawalah*

Al-hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada lain pihak. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau *factoring*.

d. *Ar-rahn*

Ar-rahn merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.⁵⁴

Dari keempat produk jasa yang diberikan oleh bank syariah diatas, sebagai imbalan atas jasanya maka bank syariah mendapatkan *ujrah*.

Besarnya *ujrah* harus berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak yaitu nasabah dan bank syariah.

⁵⁴ *ibid.*, hal. 226

Pada bank syariah, kesepakatan antara bank dan nasabah dalam bernegosiasi yaitu dengan melalui akad. Akad (ikatan, keputusan atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus, akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Rukun dalam akad ada tiga yaitu pelaku akad, objek akad dan *shigah* atau pernyataan pelaku akad yaitu *ijab* dan *qabul*.⁵⁵ Dalam melakukan akad, semua persyaratan harus terpenuhi. Pelaku akad harus orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya, barang yang diakadkan juga harus ada dan bisa diserahkan pada saat terjadi akad, serta *ijab* dan *qabul* yang dilakukan harus jelas maksudnya dan tujuannya.

Akad atau transaksi yang digunakan bank syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (*tijarah*) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (*tabarru'*). Turunan dari *tijarah* adalah perniagaan (*al bai'*) yang berbentuk kontrak pertukaran dan kontrak bagi hasil dengan segala variasinya sedangkan turunan dari

⁵⁵ Ascarya, *Akad & Produk...*, hal. 35

tabbaru' meliputi *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan).⁵⁶ Produk bank syariah yang tergolong dalam akad *tijarah* yaitu pembiayaan dan pendanaan, sedangkan yang tergolong dalam akad *tabarru'* yaitu pendanaan, jasa pelayanan dan kegiatan sosial.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah dana pihak ketiga, keuntungan perusahaan, *loan growth*, aset siap konversi menjadi kas, akses pasar antar bank dan sumber dana lainnya, kewajiban lancar terhadap tingkat likuiditas BSM. Dengan metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi. Hasil yang didapat bahwa secara simultan ditemukan variabel dana pihak ketiga (DPK), aset siap konversi menjadi kas, pembiayaan, kewajiban lancar dan profit bank adalah bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel buffer likuiditas. Sedangkan dari hasil uji regresi secara parsial ditemukan bahwa dana pihak ketiga (DPK), aset siap konversi menjadi kas, pembiayaan, profit bank berpengaruh terhadap tingkat buffer likuiditas, dan kewajiban lancar tidak berpengaruh terhadap tingkat buffer likuiditas. Variabel dana pihak ketiga (DPK) merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi tingkat buffer likuiditas.⁵⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Shopy Nadia terkait pengaruh jumlah dana pihak ketiga,

⁵⁶ *ibid.*, hal. 37

⁵⁷ Shopy Nadia, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), hal. 78

keuntungan perusahaan, *loan growth*, asset siap konversi menjadi kas, akses pasar antar bank dan sumber dana lainnya, kewajiban lancar terhadap tingkat likuiditas BSM sudah cukup luas karena ada enam variabel bebas yang digunakan dan semua variabel berpengaruh signifikan. Akan tetapi pengaruh untuk Likuiditas di Bank Syariah yang lain masih belum diketahui. Untuk itu di dalam penelitian ini akan mencoba diteliti kembali terkait Likuiditas Bank Syariah dan variabel terikat yang dipilih yaitu Bank Mega Syariah sedangkan variabel bebas yang digunakan hanya dua yaitu DPK dan pembiayaan yang diberikan.

Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis berapa ratio dana tunai yang disediakan terhadap dana masyarakat yang dihimpun pada bank syariah mandiri cabang Tasikmalaya dan untuk menganalisis pengaruh jumlah penabung ATM dan non ATM terhadap penyediaan dana tunai pada bank syariah mandiri cabang Tasikmalaya. Dengan metode analisis data yang digunakan yaitu menggunakan data sebanyak tiga puluh enam data ($n = 36$) yang diambil dari bulan Januari 2004-Juni 2005. Hubungan dan pengaruhnya dianalisis dengan menggunakan analisis regresi regresi linear sederhana dengan persamaan $Y = 164,428 + 0,437 X_1$, $Y = 14,246 + 0,259 X_2$, $Y = 57,678 + 0,170 X_{(Tot)}$. Hasil yang diperoleh bahwa dengan adanya jumlah penabung ATM dan non ATM yang semakin meningkat, maka dana tunai yang disediakan bank akan meningkat pula. Dengan adanya peningkatan dana tunai (kas) yang diiringi dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga, maka likuiditas PT. BSM Cabang Tasikmalaya

semakin baik dan berada dalam kondisi yang likuid. Artinya PT. BSM Cabang Tasikmalaya mampu memenuhi kebutuhan nasabah dalam penarikan dana tunai baik melalui *box* ATM maupun kas bank.⁵⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Yati Rohayati terkait analisis ratio dana tunai yang disediakan terhadap dana masyarakat yang dihimpun pada Bank Syariah Mandiri cabang Tasikmalaya dan analisis pengaruh jumlah penabung ATM dan non ATM terhadap penyediaan dana tunai pada Bank Syariah Mandiri cabang Tasikmalaya masih kurang luas karena variabel bebas yang digunakan hanya terbatas pada DPK saja. Untuk itu di dalam penelitian ini akan mencoba diteliti kembali terkait Likuiditas Bank Syariah dan variabel terikat yang dipilih yaitu Bank Mega Syariah dengan menambah satu variabel bebas yaitu pembiayaan yang diberikan. Jadi akan ada dua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian selanjutnya yaitu DPK dan pembiayaan yang diberikan.

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh CAR, DPK, SBIS dan NPF terhadap FDR. Dengan metode analisis data yang digunakan yaitu teknis regresi linier berganda. Sedangkan untuk mengolah data digunakan bantuan program SPSS 20 (*Statistic product and servis solution*). Namun terlebih dahulu melakukan perhitungan pada masing-masing variabel. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Setelah memenuhi uji asumsi klasik dilakukan uji signifikansi simultan, uji

⁵⁸ Yati Rohayati, *Pengaruh Jumlah Nasabah Terhadap Tingkat Likuiditas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2006), hal. 79

signifikansi parsial, persamaan regresi dan uji koefisien determinasi (R^2). Hasil yang diperoleh bahwa secara bersama-sama *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Non Performing Ratio* (NPF) mempunyai pengaruh terhadap FDR Bank Umum Syariah. Secara parsial CAR tidak menutupi risiko kerugian yang ditimbulkan dapat diatasi dengan memanfaatkan besarnya dana pihak ketiga maupun besarnya bonus SBIS yang dimiliki oleh bank syariah tersebut. Secara parsial DPK tidak berpengaruh terhadap FDR. Dana yang dihimpun ditempatkan pada instrumen keuangan lain yang dapat memberikan keuntungan lebih besar tanpa menimbulkan risiko. Secara parsial SBIS tidak berpengaruh terhadap FDR Bank umum syariah. BI menetapkan batas penempatan yang harus dipenuhi oleh bank umum syariah. Sehingga besar kecilnya SBIS tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan yang disahkan. Secara parsial NPF berpengaruh terhadap FDR. Peningkatan NPF masih berada pada batas wajar NPF 5%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka akan meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah.⁵⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Nur Suhartatik terkait pengaruh CAR, DPK, SBIS dan NPF terhadap FDR sudah cukup luas karena ada empat variabel bebas yang digunakan. Akan tetapi di dalam penelitian ini ada salah satu variabel bebas yang tidak berpengaruh terhadap FDR yaitu variabel DPK. Untuk itu di dalam penelitian ini akan mencoba diteliti

⁵⁹ Nur Suhartatik, *Determinan Financing to Deposit Ratio Perbankan Syariah di Indonesia (2008-2012)*, Vol. 1 No. 4 Juli, 2013, hal. 1184

kembali terkait pengaruh DPK terhadap Likuiditas Bank Syariah dan variabel terikat yang dipilih yaitu Bank Mega Syariah dengan menambah satu variabel bebas yaitu pembiayaan yang diberikan. Jadi akan ada dua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian selanjutnya yaitu DPK dan pembiayaan yang diberikan.

Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan deposito *mudharabah* bank syariah. Dengan metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi. Didalam model regresi, bukan hanya variabel independen saja yang mempengaruhi variabel dependen, melainkan masih ada faktor lain yang dapat menyebabkan kesalahan dalam observasi, yaitu yang disebut kesalahan pengganggu (ϵ) atau *disturbance's error*. Metode regresi berganda akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan *Best Linear Unbiased Estimation (BLUE)*. Agar model analisis regresi yang dipakai dalam penelitian ini secara teoretis menghasilkan nilai parametrik yang sah terlebih dahulu akan dilakukan pengujian asumsi klasik regresi yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Hasil yang diperoleh bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* 1 bulan bank syariah. Rasio yang mencerminkan likuiditas bank syariah ini memang tergolong tinggi, yakni 87,27 % sampai 100,5%. Hal ini berarti sebagian besar dan hampir seluruh dana pihak ketiga digunakan untuk pembiayaan, sehingga dapat dikatakan

bahwa likuiditas bank syariah rendah. Namun ternyata pertumbuhan dana pihak ketiga dan dana deposito mudharabah khususnya, terlihat naik. Likuiditas bank syariah yang relatif rendah, tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* 1 bulan karena dana titipan nasabah tersebut terlihat semakin mengalami kenaikan. Nasabah tampaknya tidak melihat atau memperhitungkan nilai FDR suatu bank perbulannya ketika hendak memutuskan meletakkan dananya. Dapat juga disebabkan karena bank syariah sudah memperoleh kepercayaan penuh dari nasabah dengan dibuktikan selama ini dapat memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Selain itu, angka pembiayaan macet yang rendah dapat juga menjadi pegangan nasabah untuk memberi kepercayaan pada bank syariah meskipun likuiditasnya relatif rendah.⁶⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Nur Anisah terkait analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan deposito *mudharabah* bank syariah masih relatif sempit karena hanya fokus pada satu jenis variabel bebas yaitu likuiditas. Hasil yang diperoleh juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Untuk itu di dalam penelitian ini akan mencoba diteliti kembali dengan mengubah variabel bebas menjadi variabel terikat dan variabel terikat menjadi variabel bebas dengan menambah satu variabel bebas yaitu pembiayaan yang diberikan, sedangkan variabel terikat yang dipilih yaitu Likuiditas Bank Mega Syariah.

⁶⁰ Nur Anisah, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah*, Vol. 1 No. 2 Maret, 2013, hal. 182

Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas perbankan di Indonesia. Dengan metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda untuk menguji masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Selain itu, juga menganalisis statistik deskriptifnya untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Sebelum dilakukan analisis regresi berganda, dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi untuk membuktikan bahwa data terbebas dari asumsi klasik. Dalam menguji setiap hipotesis digunakan uji t. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terhadap variabel dependen secara parsial. Selain itu, digunakan uji F untuk menguji pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen dan uji terhadap koefisien determinasi R^2 yang mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen atau dengan kata lain untuk menguji *goodness-fit* dari model regresi. Hasil yang diperoleh bahwa dari uji t untuk masing-masing variabel, ada dua hipotesis yang tidak dapat didukung oleh penelitian ini, yaitu H_1 dan H_6 . Menurut hasil analisis dalam penelitian ini variabel ukuran bank memiliki pengaruh negatif terhadap Likuiditas perbankan, tetapi tidak signifikan. Sedangkan variabel NPL memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap variabel Likuiditas bank. Variabel *Net*

Working Capital, ROA, dan CAR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Likuiditas perbankan. Variabel ROE memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Likuiditas bank. Variabel Suku Bunga Deposito memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Likuiditas bank. Variabel Suku Bunga Kredit memiliki pengaruh negatif dengan signifikansi pada tingkat 10% terhadap variabel Likuiditas bank. Uji F menunjukkan bahwa variabel Ukuran Bank, *Net Working Capital*, *Return on Assets*, *Return on Equity*, *Capital Adequacy Ratio*, *Non-Performing Loans*, Suku Bunga Deposito, dan Suku Bunga Kredit secara bersama-sama berpengaruh terhadap Likuiditas bank. Dari nilai *adjusted R square* diketahui variasi variabel Likuiditas bank sebagai variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independennya yaitu Ukuran Bank, *Net Working Capital*, *Return on Assets*, *Return on Equity*, *Capital Adequacy Ratio*, *Non-Performing Loans*, Suku Bunga Deposito, dan Suku Bunga Kredit sebesar 78,9% sedangkan sisanya yaitu sebesar 21,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.⁶¹ Penelitian yang dilakukan oleh Arif Lukman Santoso dan Tekad Sukihanjani terkait analisis faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas perbankan di Indonesia sudah cukup luas karena ada delapan variabel bebas yang digunakan. Akan tetapi hanya ada empat variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap Likuiditasnya seperti NPL, *Net Working Capital*, ROA dan CAR. Untuk itu di dalam penelitian ini akan mencoba

⁶¹ Arif Lukman Santoso dan Tekad Sukihanjani, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan di Indonesia*, hal. 12. <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewFile/298/303>, diakses 25 Januari 2015

diteliti kembali terkait Likuiditas Bank Syariah dan variabel terikat yang dipilih yaitu Bank Mega Syariah dengan mengganti variabel bebasnya yaitu yaitu DPK dan pembiayaan yang diberikan.


Penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh dana pihak ketiga (DPK), *non performing financing* (NPF), *capital adequacy ratio* (CAR), *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE), *net interest margin* (NIM), penempatan dana pada SBIS, penempatan dana pada PUAS, terhadap *financing to deposit ratio* (FDR) pada bank umum syariah periode 2007-2012. Dengan metode analisis data yang digunakan yaitu bersifat eksplanative, menjelaskan variabel-variabel yang diteliti, deskriptif statistik, uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh bahwa dana pihak ketiga (DPK), *non performing financing* (NPF), *capital adequacy ratio* (CAR), *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE), *net interest margin* (NIM), penempatan dana pada SBIS, penempatan dana pada PUAS, berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap *financing to deposit ratio* (FDR). Dana pihak ketiga (DPK), *Non performing financing* (NPF), *return on asset* (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financing to deposit ratio* (FDR). *Capital adequacy ratio* (CAR), Penempatan dana pada SBIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financing to deposit ratio* (FDR). *Net interest margin* (NIM) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *financing to deposit ratio* (FDR). Penempatan pada PUAS berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *financing to deposit*

ratio (FDR).⁶² Penelitian yang dilakukan oleh Rafikha Rustianah Mustafidan terkait pengaruh dana pihak ketiga (DPK), *non performing finabcing* (NPF), *capital adequacy ratio* (CAR), *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE), *net interest margin* (NIM), penempatan dana pada SBIS, penempatan dana pada PUAS, terhadap *financing to deposit ratio* (FDR) pada bank umum syariah periode 2007-2012 sudah cukup luas karena ada delapan variabel bebas yang digunakan. Akan tetapi hanya ada tiga variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap Likuiditasnya yaitu DPK, NPF dan ROA. Untuk itu di dalam penelitian ini akan mencoba diteliti kembali terkait Likuiditas Bank Syariah lainnya dan variabel terikat yang dipilih yaitu Bank Mega Syariah dengan mengganti beberapa variabel bebasnya dengan variabel yang lain yaitu pembiayaan yang diberikan. Jadi variabel bebas yang digunakan hanya dua yaitu DPK dan pembiayaan yang diberikan.

⁶² Rafikha Rustianah Mustafidan, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2007-2012*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hal. 89

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan :

(X_1) : Jumlah dana pihak ketiga

(X_2) : Jumlah pembiayaan yang Diberikan

(Y) : Likuiditas Bank Mega Syariah

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jumlah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap likuiditas Bank Mega Syariah.
2. Jumlah pembiayaan yang diberikan berpengaruh terhadap likuiditas Bank Mega Syariah.
3. Jumlah dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap likuiditas Bank Mega Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik yaitu *stastitic parametric test*.

Kemudian untuk jenisnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan diskriptif dan komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.⁶³

B. Populasi, Sampling dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. (Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas, 2003), hal.

ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dengan kata lain populasi adalah himpunan semua individu atau objek yang menjadi bahan pembicaraan atau bahan penelitian.⁶⁴ Populasi (N) dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Mega Syariah bulan Januari 2011 sampai Juni 2014.

2. Sampel penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dengan kata lain sampel merupakan himpunan bagian dari populasi.⁶⁵ Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan pendekatan data berkala (*time series*) dengan skala bulanan.

C. Sumber Data, Variabel dan Skala Pengukurannya

1. Sumber data

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan satu jenis sumber data yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan atau tidak dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa

⁶⁴ Ali Mauludi, *Teknik Memahami Statistika 2*. (Jakarta: Alim's Publishing, 2011), hal. 2

⁶⁵ *ibid.*, hal. 2

observasi (pengamatan), studi kepustakaan dan kajian literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Variabel

- a. Variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah dana pihak ketiga (X_1) dan jumlah pembiayaan yang diberikan (X_2).
- b. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah likuiditas Bank Mega Syariah (Y).

3. Skala pengukurannya

Skala pengukuran adalah penunjukkan angka-angka pada suatu variabel menurut aturan yang telah ditentukan.⁶⁶ Di dalam penelitian ini menggunakan salah satu jenis skala pengukuran yaitu skala nominal (skala klasifikasi). Skala ini dianggap paling primitif atau paling rendah atau tipe pengukuran yang paling terbatas. Istilah pengukuran skala nominal dan skala nominal umumnya digunakan data yang hanya bisa diklasifikasikan kepada beberapa kategori. Akan tetapi secara harfiah, tidak ada pengukuran dan tidak ada skala yang digunakan, karena data hanya berupa perhitungan. Pengujian yang diterapkan pada data berskala nominal, tidak menggunakan asumsi yang mengacu pada suatu distribusi yang mendasari sebuah populasi darimana sampel diambil.⁶⁷

⁶⁶ *ibid.*, hal. 25

⁶⁷ Robert D. Mason, Douglas A. Lind dan Ellen Gunawan Sitompul, *Teknik Statistika untuk Bisnis Ekonomi*. (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 13

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan (*observation*). Pengamatan atau observasi adalah cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung kelapangan, terhadap obyek yang diteliti (populasi). Pengamatan atau observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan jumlah dana pihak ketiga, pembiayaan yang diberikan dan likuiditas yang terjadi di Bank Mega Syariah.

E. Teknik Analisis Data

1. Uji Normalitas

Uji distribusi normal adalah uji untuk mengukur apakah data kita memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Berdasar definisi di atas, tujuan dari dilakukannya uji normalitas tentu saja untuk mengetahui apakah suatu variabel normal atau tidak.⁶⁸ Dalam mendeteksi normalitas data menggunakan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov* yang dipadukan dengan kurva *Normal Q-Q Plots*.⁶⁹ Kriteria untuk pengambilan keputusan dengan pendekatan *Kolmogorov Smirnov* adalah sebagai berikut :

- a. Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas < 0.05 , distribusi data adalah tidak normal.

⁶⁸ Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*. (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009), hal. 77

⁶⁹ *ibid.*, hal. 78

b. Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas > 0.05 , distribusi data adalah normal.⁷⁰

2. Uji Asumsi Klasik

Model regresi linear berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik yaitu multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Berdasar pendapat ini, uji normalitas data bukan satu-satunya cara untuk menyimpulkan bahwa model regresi linear berganda adalah baik. Tetapi harus didukung oleh pengujian statistika lainnya yaitu multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

a. Uji Multikolonieritas

Multikolinearitas timbul sebagai akibat adanya hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih atau adanya kenyataan bahwa dua variabel penjelas atau lebih berasama-sama dipengaruhi oleh variabel ketiga yang berada di luar model. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, jika nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* tidak lebih dari 10 maka model terbebas dari multikolinieritas.

VIF adalah suatu estimasi berapa besar multikolinearitas meningkatkan varian pada suatu koefisien estimasi sebuah variabel penjelas. *VIF* yang tinggi menunjukkan bahwa multikolinearitas telah menaikkan sedikit varian pada koefisien estimasi, akibatnya

⁷⁰ *ibid.*, hal. 83

menurunkan nilai t . Beberapa alternatif perbaikan karena adanya multikolinearitas yaitu :

- Membiarkan saja
- Menghapus variabel yang berlebihan
- Transformasi variabel multikolinearitas dan
- Menambah ukuran sampel.

b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas, pada umumnya sering terjadi pada model-model yang menggunakan data *cross section* daripada *time series*. Namun bukan berarti model-model yang menggunakan data *time series* bebas dari heteroskedastisitas. Sedangkan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar *Scatterplot* model tersebut. Tidak terdapat heteroskedastisitas jika :

- penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola
- titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0 dan
- titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.⁷¹

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi diantara anggota observasi yang terletak berderetan, biasanya terjadi pada data *time*

⁷¹ *ibid.*, hal. 79

series. Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- $1,65 < DW < 2,35$ maka tidak ada autokorelasi
- $1,21 < DW < 1,65$ atau $2,35 < DW < 2,79$ maka tidak dapat disimpulkan
- $DW < 1,21$ atau $DW > 2,79$ maka terjadi autokorelasi.⁷²

3. Uji Regresi Linier Berganda

Regresi berganda seringkali digunakan untuk mengatasi permasalahan analisis regresi yang melibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel bebas. Pada awalnya regresi berganda dikembangkan oleh ahli ekonometri untuk membantu meramalkan akibat dari aktivitas-aktivitas ekonomi pada berbagai segmen ekonomi. Misalnya laporan tentang peramalan masa depan perekonomian di jurnal-jurnal ekonomi (*Business Week, Wall Street Journal, dll*), yang didasarkan pada model-model ekonometrik dengan analisis berganda sebagai alatnya.⁷³

Pada regresi linier berganda membentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Keterangan :

Y : likuiditas “Bank Mega Syariah”

α : konstanta

⁷² *ibid.*, hal. 80

⁷³ *ibid.*, hal. 56

β_1, β_2 : koefisien regresi linier berganda

X_1 : jumlah dana pihak ketiga

X_2 : jumlah pembiayaan yang diberikan⁷⁴

4. Uji Hipotesis Koefisien Regresi Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan 2 cara :

a. Pengujian hipotesis serentak (Uji F)

Uji ini dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas yaitu X_1, X_2, \dots, X_k . Untuk dapat atau mampu menjelaskan tingkah laku atau keragaman variabel tidak bebas Y .

Uji F juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas memiliki koefisien regresi sama dengan nol.

Untuk uji ini digunakan tabel F. Untuk mencari nilai F_{tabel} perlu diketahui derajat bebas pembilang pada kolom, derajat bebas penyebut pada baris dan taraf nyata. Umumnya ada dua taraf nyata yang dipakai yaitu 1% dan 5%, untuk ilmu pasti lebih baik digunakan 1% sedang ilmu sosial dapat digunakan 5%. Untuk derajat pembilang digunakan nilai $k-1$, yaitu jumlah variabel dikurang 1. Untuk derajat penyebut digunakan $n-k$, yaitu jumlah sampel dikurangi dengan jumlah variabel.⁷⁵ Pedoman yang digunakan adalah jika $\text{Sig.} < \alpha$ maka H_0 ditolak yang artinya ada

⁷⁴ Ali Mauludi, *Teknik Memahami...*, hal. 87

⁷⁵ Suharyadi dan S. K. Purwanto, *Statistika untuk Ekonomi & Keuangan Modern*. (Jakarta: Salemba Empat, 2004), hal. 523

hubungan yang linear antara variabel X_1 dan X_2 dengan variabel Y . Hal ini berarti koefisien regresi adalah signifikan.⁷⁶

Cara lainnya dengan membandingkan nilai F_{hitung} dan F_{tabel} . Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan berada di daerah terima H_1 . Ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak H_0 dan menerima H_1 . Kesimpulan dari diterimanya H_1 adalah nilai koefisien regresi tidak sama dengan nol, dengan demikian variabel bebas dapat menerangkan variabel tidak bebas, atau dengan kata lain variabel bebas yaitu X_1 dan X_2 pengaruhnya secara bersama-sama nyata terhadap variabel tidak bebasnya yaitu Y .⁷⁷

b. Menguji hipotesis individual (Uji T)

Uji signifikansi parsial atau individual adalah untuk menguji apakah suatu variabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabel tidak bebas. Pada regresi berganda $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k$, mungkin secara bersama-sama pengaruh semua variabel dari X_1 sampai X_k nyata. Namun demikian belum tentu secara individu atau parsial seluruh variabel dari X_1 sampai X_k berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebasnya Y . Nyata atau tidaknya pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya juga tergantung pada hubungan variabel tersebut dan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk mengetahui apakah suatu variabel secara parsial berpengaruh atau tidak digunakan uji

⁷⁶ Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Stastitik...*, hal. 74

⁷⁷ Suharyadi dan S. K. Purwanto, *Statistika untuk Ekonomi...*, hal. 524

T. Taraf nyata α dapat 1%, 5% atau yang lainnya, sedangkan untuk kasus ini digunakan taraf nyata 5%.⁷⁸ Pedoman yang digunakan adalah jika $\text{Sig.} < \alpha$ maka H_0 ditolak. Hal ini berarti koefisien regresi adalah signifikan.⁷⁹

Cara lainnya dengan membandingkan nilai T_{hitung} dan T_{tabel} . Suatu variabel akan berpengaruh nyata apabila nilai T_{hitung} lebih besar dari T_{tabel} ($T_{\text{hitung}} > T_{\text{tabel}}$). Dengan memperhatikan kondisi tersebut, maka dengan mudah dapat dilihat bahwa β_1 dan β_2 berpengaruh nyata terhadap Y .⁸⁰

5. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Jika semua data observasi terletak pada garis regresi akan diperoleh garis regresi yang sesuai atau sempurna, namun apabila data observasi tersebut jauh dari nilai dugaan atau garis regresinya, maka nilai duganya menjadi kurang sesuai. Koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel tak bebas Y (variabel yang dipengaruhi atau *dependent*) yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X (variabel yang mempengaruhi atau *independent*).

Jadi koefisien determinasi adalah kemampuan variabel X (variabel independent) mempengaruhi variabel Y (variabel dependent). Semakin

⁷⁸ *ibid.*, hal. 255

⁷⁹ Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Stastitik...*, hal. 74

⁸⁰ Suharyadi dan S. K. Purwanto, *Statistika untuk Ekonomi...*, hal. 527

besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X menerangkan Y.⁸¹ Nilai koefisien determinasi antara 0 sampai dengan 1, dimana semakin mendekati angka 1 maka pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y semakin kuat. Dan sebaliknya jika semakin mendekati angka 0 maka pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y semakin lemah. Untuk regresi linear berganda sebaiknya menggunakan *R Square* yang sudah disesuaikan atau tertulis *Adjusted R Square*, karena disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan.⁸²

⁸¹ *ibid.*, hal. 465

⁸² Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Stastitik...*, hal. 71

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa dengan hipotesis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Penelitian ini didasarkan pada data sekunder berupa laporan keuangan bulanan yang telah dipublikasikan oleh Bank Mega Syariah bulan Januari 2011 sampai Juni 2014. Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi analisa variabel-variabel independen (DPK dan Pembiayaan yang diberikan) terhadap variabel dependen (Likuiditas Bank Mega Syariah). Perhitungan variabel-variabel dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16.0. Berikut ini *descriptif statistic* berdasarkan data yang telah diolah dengan menggunakan SPSS :

1. Uji Normalitas Data

Pada uji normalitas data ini digunakan uji normalitas data *Kolmogorov-Smirnov* dengan asumsi data dikatakan berdistribusi normal jika variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Berikut adalah hasil pengujian dengan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov* :

Tabel 4.1
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		DPK	PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN	LIKUIDITAS BANK MEGA SYARIAH
N		42	42	42
Normal Parameters ^a	Mean	5.67E18	4.58E18	5.89E18
	Std. Deviation	2.198E18	2.395E18	2.493E18
Most Extreme Differences	Absolute	.201	.150	.139
	Positive	.133	.122	.098
	Negative	-.201	-.150	-.139
Kolmogorov-Smirnov Z		1.305	.969	.904
Asymp. Sig. (2-tailed)		.066	.305	.387

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan tabel *One-Sample Kolmogorov Smirnov Test* dapat disimpulkan bahwa :

- a. Nilai Kolmogorov Smirnov Z dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed), variabel Dana Pihak Ketiga adalah 1.305 dan $0.066 > 0,05$. Dengan demikian H_1 diterima. Hal ini berarti variabel Dana Pihak Ketiga berdistribusi normal.
- b. Nilai Kolmogorov Smirnov Z dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed), variabel Pembiayaan yang diberikan adalah 0.969 dan $0.305 > 0,05$. Dengan demikian H_1 diterima. Hal ini berarti variabel Pembiayaan yang diberikan berdistribusi normal.


- c. Nilai Kolmogorov Smirnov Z dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed), variabel Likuiditas Bank Mega Syariah adalah 0.904 dan 0.387 > 0,05. Dengan demikian H_1 diterima. Hal ini berarti variabel Likuiditas Bank Mega Syariah berdistribusi normal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa semua variabel berdistribusi normal.

Setelah diketahui nilai yang diperoleh dari pengujian dengan pendekatan *Kolmogorov Smirnov* maka dilakukan uji dengan pendekatan kurva *P-P Plots*. Berikut ini adalah hasil uji normalitas dengan pendekatan kurva *P-P Plots* :

Gambar 4.1
Kurva *P-P Plot* DPK


Normal P-P Plot of DPK



Berdasarkan kurva *P-P Plot* di atas, dapat diketahui bahwa variabel DPK berdistribusi normal karena titik-titik yang tersebar membentuk kurva yang simetris di sekitar garis yang ditarik melalui nilai rata-rata (0.0).

Gambar 4.2
Kurva P-P Plot Pembiayaan yang Diberikan


Normal P-P Plot of PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN



Berdasarkan kurva *P-P Plot* di atas, dapat diketahui bahwa variabel Pembiayaan yang Diberikan berdistribusi normal karena titik-titik yang tersebar membentuk kurva yang simetris di sekitar garis yang ditarik melalui nilai rata-rata (0.0).

Gambar 4.3
Kurva P-P Plot Likuiditas Bank Mega Syariah

Normal P-P Plot of LIKUIDITAS BANK MEGA SYARIAH



Berdasarkan kurva *P-P Plot* di atas, dapat diketahui bahwa variabel Likuiditas Bank Mega Syariah berdistribusi normal karena titik-titik yang tersebar membentuk kurva yang simetris di sekitar garis yang ditarik melalui nilai rata-rata (0.0).

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolonieritas

Untuk mendeteksi ada dan tidaknya multikolonieritas dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), jika tidak lebih dari 10 maka model terbebas dari multikolonieritas dan jika lebih dari 10 maka terikat dari multikolonieritas.

Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolonieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	DPK	.924	1.082
	PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN	.924	1.082

a. Dependent Variable: LIKUIDITAS BANK MEGA SYARIAH

Dari hasil *coefficients^a* dapat diketahui bahwa nilai VIF adalah 1.082 untuk variabel Dana Pihak Ketiga dan 1.082 untuk variabel pembiayaan yang diberikan. Hasil ini berarti model terbebas dari multikolonieritas karena hasilnya lebih kecil dari 10.


b. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar *Scatterplot* model tersebut.

Tidak terdapat heteroskedastisitas jika :

- penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola
- titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0
- titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja

Gambar 4.4
Hasil *Scatterplot* Uji Heteroskedastisitas



Dari pola gambar *scatterplot* model diatas, maka model tidak terdapat heteroskedastisitas karena penyebaran titik-titik tidak berpola, titik-titik data menyebar disekitar angka 0 dan titik-titik data tidak hanya mengumpul diatas atau dibawah saja.

c. Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- $1.65 < DW < 2.35$ maka tidak ada autokorelasi
- $1.21 < DW < 1.65$ atau $2.35 < DW < 2.79$ maka tidak dapat disimpulkan

- $DW < 1.21$ atau $DW > 2.79$ maka terjadi autokorelasi

Tabel 4.3
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.403 ^a	.163	.120	2.339E18	1.928

a. Predictors: (Constant), PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, DPK

b. Dependent Variable: LIKUIDITAS BANK MEGA SYARIAH

Dari tabel *Model Summary^b* diatas dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson adalah 1.928. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson lebih besar dari 1.65 dan lebih kecil dari 2.35 atau $1.65 < 1.928 < 2.35$ maka tidak ada autokorelasi.

3. Uji Regresi Linier Berganda

Hasil pengujian pengaruh variabel independen (DPK dan Pembiayaan yang diberikan) terhadap variabel dependen (Likuiditas Bank Mega Syariah) dengan menggunakan uji regresi linier berganda disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.040E18	1.107E18		2.745	.009
	DPK	.395	.173	.348	2.284	.028
	PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN	.134	.159	.129	.845	.403

a. Dependent Variable: LIKUIDITAS BANK MEGA SYARIAH

Berdasarkan hasil tabel *coefficients^a* diatas, maka dapat dikembangkan sebuah model persamaan regresi :

$$Y = 3.040 + 0.395 X_1 + 0.134 X_2$$

- a. Konstanta sebesar 3.040 artinya jika Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan yang diberikan tidak ada maka Likuiditas Bank Mega Syariah sebesar 3.040 satu satuan
- b. Koefisien regresi X_1 sebesar 0.395 artinya setiap kenaikan satu satuan DPK, akan meningkatkan Likuiditas Bank Mega Syariah sebesar 0.395 satu satuan. Dan sebaliknya, setiap penurunan satu satuan DPK, akan menurunkan Likuiditas Bank Mega Syariah sebesar 0.395 satu satuan dengan anggapan X_2 tetap.
- c. Koefisien regresi X_2 sebesar 0.134 artinya setiap kenaikan satu satuan Pembiayaan yang Diberikan, akan meningkatkan Likuiditas

Bank Mega Syariah sebesar 0.134 satu satuan. Dan sebaliknya, setiap penurunan satu satuan Pembiayaan yang Diberikan, akan menurunkan Likuiditas Bank Mega Syariah sebesar 0.134 satu satuan dengan anggapan X_1 tetap.

Tanda (+) menandakan arah hubungan yang searah, sedangkan tanda (-) menunjukkan arah hubungan yang berbanding terbalik antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y).

4. Uji Hipotesis

a. Uji F

Untuk pengujian dengan Uji F ini dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima, hal ini berarti tidak ada pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan yang diberikan terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini berarti ada pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan yang diberikan Terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah

Atau jika $Sig. < \alpha$ maka H_1 diterima yang artinya ada hubungan yang linear antara variabel X_1 dan X_2 dengan variabel Y. Hal ini berarti koefisien regresi adalah signifikan.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan yang Diberikan terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah secara simultan disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Hasil Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.141E37	2	2.071E37	3.785	.031 ^a
	Residual	2.133E38	39	5.470E36		
	Total	2.547E38	41			

a. Predictors: (Constant), PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, DPK

b. Dependent Variable: LIKUIDITAS BANK MEGA SYARIAH

Dari tabel *anova*^b diperoleh F_{hitung} sebesar 3.785 dan nilai probabilitas (sig.) sebesar 0.031. Nilai F_{hitung} (3.785) > F_{tabel} (3.24) dan nilai sig. (0.031) < 0.05 maka H_1 diterima, hal ini berarti ada hubungan yang linier antara DPK dan Pembiayaan yang Diberikan dengan Likuiditas Bank Mega Syariah. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan DPK dan Pembiayaan yang Diberikan dengan Likuiditas Bank Mega Syariah adalah signifikan.

b. Uji T

Untuk pengujian dengan Uji T ini dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka H_0 diterima, hal ini berarti tidak ada pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan yang diberikan terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah

- Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini berarti ada pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan yang diberikan Terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah

Atau jika $Sig. < \alpha$ maka H_1 diterima yang artinya ada hubungan yang linear antara variabel X_1 dan X_2 dengan variabel Y . Hal ini berarti koefisien regresi adalah signifikan.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan yang Diberikan terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah secara parsial disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.6
Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.040E18	1.107E18		2.745	.009
DPK	.395	.173	.348	2.284	.028
PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN	.134	.159	.129	.845	.403

a. Dependent Variable: LIKUIDITAS BANK
MEGA SYARIAH

- Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah

Dari tabel *coefficient^a* diperoleh T_{hitung} sebesar 2.284 dan nilai probabilitas (sig.) sebesar 0.028. Nilai T_{hitung} (2.284) > T_{tabel} (1.68) dan nilai sig. (0.028) < 0.05 maka H_1 diterima, hal ini berarti ada hubungan yang linier antara DPK dengan Likuiditas Bank Mega Syariah. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan DPK dengan Likuiditas Bank Mega Syariah adalah signifikan.

- Pengaruh Pembiayaan yang diberikan terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah

Dari tabel *coefficient^a* diperoleh T_{hitung} sebesar 0.845 dan nilai probabilitas (sig.) sebesar 0.403. Nilai T_{hitung} (0.845) < T_{tabel} (1.68) dan nilai sig. (0.403) > 0.05 maka H_0 diterima, hal ini berarti tidak ada hubungan yang linier antara Pembiayaan yang Diberikan dengan Likuiditas Bank Mega Syariah. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan Pembiayaan yang Diberikan dengan Likuiditas Bank Mega Syariah adalah tidak signifikan.

5. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien (R^2) dilakukan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan yang diberikan terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah. Nilai koefisien determinasi antara 0 sampai dengan 1, dimana semakin mendekati angka 1 maka pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan yang diberikan terhadap Likuiditas

Bank Mega Syariah semakin kuat. Dan sebaliknya jika semakin mendekati angka 0 maka pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan yang diberikan terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah semakin lemah.

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.403 ^a	.163	.120	2.339E18	1.928

a. Predictors: (Constant), PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, DPK

b. Dependent Variable: LIKUIDITAS BANK MEGA SYARIAH

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa *R square* sebesar 0.163. Ini menunjukkan bahwa pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan yang diberikan adalah lemah karena semakin mendekati angka 0. Selain itu dalam model ini diketahui pula *adjusted R square* sebesar 0.120, ini berarti bahwa Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan yang diberikan mempengaruhi Likuiditas Bank Mega Syariah sebesar 12.0%, sedangkan sisanya 88.0% dipengaruhi variabel lain yang tidak digunakan dalam model ini.

B. Pembahasan

Berdasarkan analisis dan pengujian model regresi yang telah dilakukan dengan menggunakan *software SPSS 16.0*, maka dalam pembahasan ini akan dijelaskan tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan yang diberikan terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah. Berikut ini adalah penjelasannya :

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah

Hipotesis pertama yang menyatakan Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah diterima. Dari hasil perhitungan koefisien regresi diperoleh nilai sebesar 0.395 dengan nilai sig. sebesar $0.028 < 0.05$. Nilai koefisien regresi adalah positif atau memiliki pengaruh yang searah, artinya semakin tinggi Dana Pihak Ketiga maka semakin lancar Likuiditas Bank Mega Syariah dan nilai sig. adalah lebih kecil dari taraf nyata 0.05, artinya hubungan Dana Pihak Ketiga dengan Likuiditas Bank Mega Syariah adalah signifikan. Bisa dikatakan bahwa Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah. Jadi, jika jumlah Dana Pihak Ketiga yang berasal dari giro, tabungan dan deposito meningkat maka Likuiditas Bank Mega Syariah adalah lancar. Begitu juga pada aktiva lancarnya juga akan semakin banyak sehingga memberikan keuntungan bagi Bank Mega Syariah dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Hasil penelitian ini relevan dengan teori yang menyatakan bahwa bank syariah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (non bagi hasil/*trade financing*) dan investasi dengan pihak lain (bagi hasil/*investment financing*). Ketika ada hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan. Disamping itu, bank syariah dapat memberikan berbagai jasa perbankan kepada nasabahnya.⁸³ Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh terhadap Likuiditas Bank Syariah.

Akan tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yaitu yang menyatakan bahwa secara parsial dana pihak ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap *financing to deposit ratio* (FDR). Dana yang dihimpun ditempatkan pada instrumen keuangan lain yang dapat memberikan keuntungan lebih besar tanpa menimbulkan risiko.⁸⁴ Pada penelitian terdahulu nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar -1.163 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.121. Perbedaan inilah yang menjadi nilai positif untuk penelitian ini karena dapat menunjukkan pengaruh yang signifikan dari variabel DPK terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah sesuai dengan teori yang ada.

⁸³ Ascarya, *Akad & Produk...*, hal. 30

⁸⁴ Nur Suhartatik, *Determinan Financing...*, hal. 1184

Hal lain yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu tentang tingkat likuiditas yang ada di Bank Syariah terkait. Karena tingkat likuiditas dan faktor yang mempengaruhi di setiap Bank Syariah itu berbeda-beda.

2. Pengaruh Pembiayaan yang diberikan terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah

Hipotesis kedua yang menyatakan Pembiayaan yang diberikan berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah ditolak. Dari hasil perhitungan koefisien regresi diperoleh nilai sebesar 0.134 dengan nilai sig. sebesar $0.403 > 0.05$. Nilai koefisien regresi adalah positif atau memiliki pengaruh yang searah, artinya semakin tinggi Pembiayaan yang diberikan maka semakin lancar Likuiditas Bank Mega Syariah dan nilai sig. adalah lebih besar dari taraf nyata 0.05, artinya hubungan Pembiayaan yang Diberikan dengan Likuiditas Bank Mega Syariah adalah tidak signifikan. Bisa dikatakan bahwa Pembiayaan yang Diberikan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah. Jadi, jika jumlah Pembiayaan yang diberikan baik pembiayaan produktif maupun pembiayaan konsumtif meningkat maka Likuiditas Bank Mega Syariah adalah lancar.

Hasil penelitian ini relevan dengan teori yang mengatakan bahwa pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama

bank, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.⁸⁵ Dari pembiayaan inilah yang nantinya akan menjadikan penilaian likuiditas bank syariah. Dan upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur.⁸⁶ Meskipun dalam hasil penelitian ini pengaruh yang diberikan tidak signifikan, tetapi ini sudah menjadi cukup bukti bahwa Pembiayaan yang diberikan berpengaruh terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah.

Hasil penelitian ini juga relevan dengan hasil penelitian terdahulu yaitu yang menyatakan bahwa dari hasil uji regresi secara parsial ditemukan bahwa pembiayaan berpengaruh terhadap tingkat buffer likuiditas Bank Syariah Mandiri.⁸⁷ Hanya saja tingkat signifikannya yang menjadikan perbedaan, sehingga membuat hasil penelitian ini menjadi tidak signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0.000 dan dalam penelitian ini menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0.403.

Hal lain yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu tentang tingkat likuiditas yang ada di Bank Syariah terkait. Karena tingkat likuiditas dan faktor yang mempengaruhi di setiap Bank Syariah itu berbeda-beda.

⁸⁵ Ismail, *Perbankan...*, hal. 164

⁸⁶ *ibid.*, hal.164

⁸⁷ Shopy Nadia, *Analisis Faktor-faktor...*, hal. 78

3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan yang diberikan terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah

Hipotesis ketiga yang menyatakan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan yang diberikan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah diterima. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F_{hitung} sebesar 3.785 serta sig. keduanya sebesar 0.031, dengan tingkat kesalahan 0.05. Hal ini berarti ada hubungan yang linier antara DPK dan Pembiayaan yang Diberikan dengan Likuiditas Bank Mega Syariah. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan DPK dan Pembiayaan yang Diberikan dengan Likuiditas Bank Mega Syariah adalah signifikan.

Akan tetapi, hubungan signifikan yang diberikan adalah lemah. Dilihat dari hasil *R square* sebesar 0.163. Ini menunjukkan bahwa nilai tersebut semakin mendekati angka 0. Selain itu diketahui pula *adjusted R square* sebesar 0.120, ini berarti bahwa Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan yang diberikan mempengaruhi Likuiditas Bank Mega Syariah hanya sebesar 12.0%, sedangkan sisanya 88.0% dipengaruhi variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini relevan dengan teori yang mengatakan bahwa Likuiditas suatu usaha dapat diukur dengan menggunakan rasio-rasio salah satunya yaitu rasio antara harta lancar dengan titipan (*liquid assets/deposit*). Rasio ini memasukkan semua unsur *liquid assets* meliputi : uang kas, deposito yang sudah hampir jatuh tempo dan

surat-surat berharga yang *marketable*.⁸⁸ Jadi lancar atau tidak lancar likuiditas bank syari'ah itu tergantung bagaimana bank syari'ah tersebut mampu menyediakan *primary reserves* maupun *secondary reserves*-nya yang disediakan dari dana masyarakat (DPK). *Primary reserves* yang berasal dari kas, bank, dll. Dan *secondary reserves* yang berasal dari surat-surat berharga, dll.

Hasil penelitian ini juga relevan dengan hasil penelitian terdahulu yaitu :

- a. Yang menyatakan bahwa secara simultan ditemukan variabel dana pihak ketiga (DPK), aset siap konversi menjadi kas, pembiayaan, kewajiban lancar dan profit bank adalah bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap buffer likuiditas⁸⁹
- b. Yang menyatakan bahwa secara bersama-sama *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Non Performing Ratio* (NPF) mempunyai pengaruh signifikan terhadap FDR Bank Umum Syariah⁹⁰
- c. Yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga (DPK), *non performing financing* (NPF), *capital adequacy ratio* (CAR), *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE), *net interest margin* (NIM), penempatan dana pada SBIS, penempatan dana pada

⁸⁸ Frianto Pandia, *Manajemen Dana...*, hal. 120

⁸⁹ Shopy Nadia, *Analisis Faktor-faktor...*, 2010), hal. 78

⁹⁰ Nur Suhartatik, *Determinan Financing...*, hal. 1184

PUAS, berpengaruh secara bersama-sama (simultan) *financing to deposit ratio* (FDR)⁹¹

Meskipun dalam penelitian ini pengaruhnya tidak sebesar dari hasil penelitian terdahulu. Dari hasil penelitian terdahulu pada poin a diatas pengaruh yang diberikan yaitu sebesar 96.2%, pada poin b pengaruh yang diberikan sebesar 65.7%, dan pada poin c pengaruh yang yang diberikan sebesar 47.4%. Sedangkan pada penelitian ini pengaruh yang diberikan sebesar 12.0 %.

Hal lain yang menjadi keunikan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yaitu tentang variabel bebas yang digunakan. Didalam penelitian terdahulu ada banyak variabel bebas yang digunakan selain Dana Pihak Ketiga dan pembiayaan yang diberikan antara lain aset siap konversi menjadi kas, pembiayaan, kewajiban lancar, profit bank, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Non Performing Ratio* (NPF), *return on equity* (ROE), *net interest margin* (NIM), penempatan dana pada PUAS. Dalam penelitian ini fokus menggunakan dua variabel bebas yaitu Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan yang diberikan untuk memastikan secara seksama terhadap variabel Likuiditasnya.

⁹¹ Rafikha Rustianah Mustafidan, *Faktor-Faktor yang...*, hal. 89

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dibahas mengenai pengaruh DPK dan Pembiayaan yang Diberikan terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil uji koefisien regresi secara parsial menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah. Hal ini berarti semakin tinggi DPK, maka Likuiditas Bank Mega Syariah adalah lancar. Jadi DPK merupakan salah satu sumber dana bank syariah yang benar-benar berpengaruh terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah.
2. Hasil uji koefisien regresi secara parsial menunjukkan bahwa variabel Pembiayaan yang Diberikan berpengaruh tidak signifikan terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah. Hal ini berarti semakin tinggi Pembiayaan yang Diberikan, maka Likuiditas Bank Mega Syariah adalah lancar. Jadi Pembiayaan yang Diberikan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah.
3. Hasil uji regresi secara simultan menunjukkan bahwa variabel DPK dan Pembiayaan yang Diberikan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah.

B. Saran

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melanjutkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti berharap :

1. Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan dokumentasi bagi pihak Institut sebagai acuan penelitian yang akan datang;
2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan tidak terbatas pada Bank Umum Syariah saja tetapi juga dapat dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah maupun lembaga keuangan non bank seperti BMT;
3. Apabila menggunakan objek penelitian yang sama, alangkah baiknya dilakukan dengan menggunakan data dalam periode yang lebih panjang;
4. Variabel penelitian yang digunakan dapat menggunakan variabel-variabel yang lebih banyak dan lebih variatif.